

**REVISI**  
**PEDOMAN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN**  
**CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT**  
**2010 – 2012**

**Pendahuluan**

CPD merupakan persyaratan wajib untuk memperbaharui sertifikasi RFP<sup>TM</sup> dan CFP<sup>®</sup> serta hak menggunakan tanda RFP<sup>TM</sup> dan CFP<sup>®</sup> yang telah habis masa berlakunya. Seorang professional RFP<sup>TM</sup> wajib memenuhi 20 CPD dan seorang CFP<sup>®</sup> wajib memenuhi 40 CPD.

**Tujuan**

1. Menjaga, memperdalam dan mengembangkan kompetensi profesi dan pengetahuan teknis.
2. “*Keep track*” perkembangan di industri jasa keuangan
3. Mengikuti trend terbaru dalam bidang perencanaan keuangan
4. Mendukung upaya setiap perencana keuangan untuk terus menjaga pengetahuan profesionalnya tetap terkini.

**Pedoman Umum**

1. Ketentuan dalam revisi CPD ini telah sesuai dan selaras dengan ketentuan global (dapat di akses melalui [www.fpsb.org](http://www.fpsb.org) ).
2. Profesional CFP dan RFP berkewajiban memenuhi ketentuan CPD. Jika professional RFP dan CFP gagal untuk memenuhi ketentuan CPD, dapat menyebabkan penangguhan atau penolakan resertifikasi RFP dan CFP.
3. FPSB Indonesia akan mendokumentasikan seluruh aktivitas pemenuhan CPD namun professional RFP dan CFP wajib menyimpan dokumen atau bukti pemenuhan CPD untuk disampaikan kepada FPSB Indonesia.
4. Profesional RFP dan CFP dapat melihat status CPDnya melalui [www.fpsbindonesia.org](http://www.fpsbindonesia.org) dan melaporkan kepada FPSB Indonesia apabila terjadi perbedaan perhitungan.

**Aktivitas Yang Dapat Diperhitungkan**

Aktivitas Yang Dapat Diperhitungkan memiliki keterkaitan langsung pada pengetahuan profesional (*professional knowledge*), keahlian (*skills*) dan kemampuan (*abilities*) yang relevan pada pengembangan professional seorang perencana keuangan.

Untuk tahun 2010 sampai 2012, Aktivitas Yang Dapat Diperhitungkan terdiri atas tiga (3) bagian sebagai berikut.

### **1.Wajib (Compulsory)**

Merupakan aktivitas yang wajib diikuti oleh setiap professional RFP dan CFP, yaitu:

- a). Workshop FPSB Indonesia's Code of Ethics and Financial Planning responsibility.
- b). Workshop FPSB Indonesia's Financial Planning Standards Practice melalui Financial Planning Standards Practice Construction.

### **2.Recognizing**

- a) Professional designation seperti ChFC, CLU, CFA, FRM, CPA, QWP, CWM RFA/RFC dan WMI yang masih berlaku. Professional designation ini dapat diperhitungkan kembali dalam periode sertifikasi berikutnya selama sertifikasi ini masih berlaku.
- b) Lisensi dari Asosiasi yang ditunjuk pemerintah seperti: AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), pajak, WAPERD, Property, WPPE, WPEE dan lainnya. Lisensi ini dapat diperhitungkan kembali dalam periode sertifikasi berikutnya selama lisensi ini masih berlaku.
- c) Meraih gelar akademis dari lembaga pendidikan/universitas yang diakui di Indonesia; seperti MM,MBA,MH, PhD dan lainnya.
- d) Pengurus di FPA Indonesia atau FPSB Indonesia atau Asosiasi lain yang bekerjasama dengan FPA Indonesia atau FPSB Indonesia.
- e) Menjadi Pengajar, Fasilitator, nara sumber dalam kegiatan yang diselenggarakan atau disetujui oleh FPA Indonesia atau FPSB Indonesia.
- f) Melakukan riset terkait perencanaan keuangan yang diselenggarakan oleh institusi yang disetujui FPSB Indonesia.
- g) Menulis artikel dalam media yang disetujui FPSB Indonesia.

### **3.Seminar dan Workshop**

- a) *Annual conference* dan Seminar yang diselenggarakan FPA Indonesia. Kegiatan-kegiatan FPA Indonesia Chapter daerah mendapat persetujuan dari FPA Indonesia.
- b) Workshop dan Seminar yang diselenggarakan oleh penyelenggara program CPD yang bekerjasama dengan FPSB Indonesia.

Ketentuan Aktivitas yang dapat diperhitungkan sebagai berikut.

AKTIVITAS	MAX. HOURS
<b>WAJIB (WORKSHOP)</b>	
a). FPSB Indonesia's Code of Ethics and Professional Responsibility	8
b). FPSB Indonesia's Standards Practice.	8
<b>RECOGNITION</b>	
a) Professional designation seperti ChFC dan CLU (dari The American College), CPA, FRM, CFA, QWP (dari IAFP Global), CWM (dari CWMA), RFA/RFC (dari IARFC) dan WMI dari Bapepam LK	10
b) Lisensi dari Asosiasi yang ditunjuk pemerintah seperti AAJI, WAPERD, dan lain-lain.	5
c) Gelar akademi yang diakui pemerintah seperti MM.MBA,MH,PhD	5
d) Pengurus di FPA Indonesia, FPSB Indonesia atau asosiasi lain yang bekerjasama dengan FPA Indonesia atau FPSB Indonesia.	5
e) Menjadi Pengajar, fasilitator, nara sumber kegiatan FPAI atau FPSB Indonesia atau lainnya yang terkait bidang keuangan.	5
f) Melakukan riset terkait perencanaan keuangan yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang disetujui FPSB Indonesia.	10
g) Menulis artikel dalam media yang disetujui FPSB Indonesia.	5
<b>SEMINAR/WORKSHOP</b>	
a) <i>Annual conference</i> dan Seminar yang diselenggarakan FPA Indonesia. Kegiatan-kegiatan FPA Indonesia Chapter daerah mendapat persetujuan dari FPA Indonesia.	10
b) Workshop dan Seminar yang diselenggarakan oleh penyelenggara program CPD yang bekerjasama dengan FPSB Indonesia.	20

### Informasi Terkini

Penyempurnaan dan perubahan pedoman CPD dan jadwal program CPD dapat di akses melalui [www.fpsbindonesia.org](http://www.fpsbindonesia.org). Anda diharapkan untuk mengakses web [www.fpsbindonesia.org](http://www.fpsbindonesia.org) secara berkala.